

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
KAWIN *DIBARENGNE*
(STUDI KASUS DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN
KABUPATEN PONOROGO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
AHMAD ZAINUL ANAM
NIM. 04350021**

PEMBIMBING:

- 1. HJ. FATMA AMILIA, S.AG, M.Si.**
- 2. DRA. HJ. ERMİ SUHASTI S., MSI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Entitas *al-fiqh al-munākahah* sebagai acuan hukum perkawinan dalam Islam bersifat mapan dan sangat komprehensif, menjangkau tiap ketentuan dalam wilayahnya. Namun pada perjalanannya, undang-undang ini sedikit terusik dengan adanya peraturan (hukum) lain yang tidak tercantum secara *ṣorīh* dalam sumber-sumber Hukum Islam, baik dalam *naṣṣ* al-Qur'an, *as-Sunnah* maupun *Ijmā'*, juga belum pernah dirumuskan oleh para *fuqahā'* melalui *ijtihād*. Dalam permasalahan ini larangan adat terhadap kawin *dibarengne* hadir sebagai aturan diluar Hukum Islam dan berlaku pada masyarakat Desa Semanding. Konsekuensinya, hal tersebut masih menjadi titik perdebatan yang "panas" pada tataran aplikasinya .

Problem inilah yang menjadi objek kajian peneliti. Dengan berlandas pada jalur *field reseach*, kemudian diadakan eksplorasi total dan massif, mencakup gejala, faktor yang mempengaruhi maupun implikasinya bagi kehidupan, yang mana pendekatan sosiologis dan *normatif-fiqhiyyah* direkrut sebagai pendekatan utama, hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang terjamin validitasnya dan juga terarah analisisnya pada wilayah *fiqh*.

Bertolak dari data yang diperoleh, larangan adat tersebut dianalisa dengan *al-urf*, sebagai *manhāj* yang paling realistis menurut peneliti untuk meninjau adat dari perspektif Hukum Islam. Dari proses penelitian ini, kemudian dicari titik jelas, apakah larangan ini dapat berfusi sebagai *al-'urf aṣ-ṣahīh* dan dapat menjadi Hukum Islam, atau sebaliknya, termasuk dalam kategori *al-'u:f al-fāsid* yang tidak dapat dijadikan salah satu sumber hukum islam (*masdar min masādir at-tasyrī'*), yang mana dalam perjalanan istinbatnya selalu mengacu pada *maṣlahah* sebagai akhir tujuan dari *at-Tasyrī' al-Islamī*.

Setelah diadakan penelitian yang sedemikian serius dengan metode dan kerangka berpikir tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan, bahwasanya terdapat faktor beragam yang melatarbelakangi larangan kawin *dibarengne*, yaitu; fanatisme, rendahnya tingkat pendidikan, budaya dan loyalitas yang cukup tinggi pada *sesepuh*. Adapun implikasi negatif dari penerapan kawin *dibarengne* bersifat absurd, tidak ilmiah. Sehingga pada *end of research* peneliti menyimpulkan adat tersebut masuk dalam kategori *al-'urf al-fāsid* yang tidak dapat diaplikasikan di tengah masyarakat dan tidak boleh dijaga eksistensinya.

Hadirnya penelitian ini didedikasikan untuk kanzanah keilmuan Hukum Islam secara umum, dan seluruh masyarakat Desa Semanding khususnya, diharapkan hasil penelitian tersebut mampu memberikan kontribusi positif yang nyata, baik pada wilayah diskursus maupun praksis, sehingga pada kelanjutannya peneliti mampu mengabdikan karyanya untuk sebuah perubahan menuju yang lebih baik.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zainul Anam
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zainul Anam
NIM : 04350021
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin
"Dibarengne" (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan
Kauman Kabupaten Ponorogo)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1429 H.

26 Juni 2008 M.

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zainul Anam
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zainul Anam
NIM : 04350021
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin
"Dibarengne" (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan
Kauman Kabupaten Ponorogo)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1429 H.

26 Juni 2008 M.

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S., MSI.
NIP. 150240578



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: 027

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN *DIBARENGNE* (STUDI KASUS DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Zainul Anam

NIM : 04350021

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 14 juli 2008

Nilai munaqasyah : 91 (A-)

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP: 150 277 618

Penguji I

Drs. Abdul Halim M. Hum.

NIP: 150 242 804

Penguji II

Yasin Baidi S. Ag., M. Ag.

NIP: 150 286 404

Yogyakarta, 20 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D.

NIP: 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
سین	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
صد	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	Y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---	ditulis	a
---	ditulis	i
---	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

نوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

Motto


إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ¹

**“Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar pula
tanggung jawabnya terhadap bumi ini”
(Spyder Man)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ar-Ra'd (31) : 11

PERSEMBAHAN



untuk
Tuhan semesta alam
beserta "punggawanya"
Almamater tercinta UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta,
Ayah bunda terkasih yang telah memberi
"segalanya",
Seluruh civitas academica masyarakat
Desa Semanding,
Seluruh insan yang menghendaki perubahan
menjadi lebih baik,
Kupersembahkan karyaku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله القويّ سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان وأشهد أن سيّدنا محمدا العبد

الصّادق في قوله و فعله والمبلّغ عن الله ما امره بتبليغه لخالقه من فرضه ونفله، أمّا بعد

Segala puji yang tak terbatas peneliti haturkan kehadiran *ilahi rabbī*, Allah Swt. tuhan semesta alam yang Maha Sempurna dan Maha Benar firmanNya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini hingga paripurna. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu dan menyalakan api intelektualitas sehingga manusia dapat terlepas dari belenggu kebodohan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa kontribusi, motivasi, uluran bantuan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si., Selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing I peneliti Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi arahan, nasihat, dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S.,MSI, selaku pembimbing II peneliti, yang senantiasa memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dan senantiasa menghendaki peneliti membuat sesuatu yang lebih baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah serta karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani peneliti dengan baik.
6. Semua keluarga peneliti, Bapak Ach.Marzuqi, Ibu Mujiati dan Kakaku Moh. Mahrus yang senantiasa memberi semangat dan motifasi mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Segenap keluarga besar PP.al-Luqmaniyyah, *wa bi al-khusūṣ* K.H Najib Salimi beserta keluarga, dewan *asātid*, jajaran MPO, DP beserta pengurus PP.al-Luqmaniyyah yang telah memberikan banyak kontribusi keilmuan, sehingga mendukung dalam penelitian ini.
8. Seluruh rekan-rekan kelas 'Ulya beserta wali kelasnya, Ust. Wiryanto al-Asem Bagusī, Rizal, Gorīb, Hakim, Dolly, Iddon, Muha, Ali, Guse, Hafid,

Yatho, Pipit, Nung, Fatma, Alif dan lain-lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu terima kasih atas “*backing*” mentalitasnya.

9. Teman-teman seperjuangan AS-1 angkatan 2004/2005 Ikul, pendi, Arif, Pi'i, Yus, Ucup, Tiyas, Umar, Didi, Maziah, Leni, Topek, Si B, Afrik, Samsul, Sijo, Agung dan teman-teman yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu menjadi inspirasi tersendiri bagi peneliti, *thanks for all.*]
10. Polar Graup, Bpk Lehan, Izun, sapri, Abet, ghuroba, terimakasih atas arti hidupnya
11. Rekan-rekan RMI Yogyakarta (*Rabi'ah Ma'ahid al-Islami*) kang Alwy, Romli, Gonny, buchori dan lain-lain, terimakasih atas kontribusi pemikirannya. Anggota dan Pengurus IKAI, HIMMAS dan PSKH, periode 2004 sampai periode sekarang, yang tak lelah memberi motivasi tiada henti. Dan seluruh komponen yang terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, *thanks for all.*

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya *Jazākum Allāh aḥsan al-jazā*. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1429 H

15 Juni 2008

Peneliti



Ahmad Zainul Anam

NIM. 04350021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN	
LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	21
B. Tujuan Perkawinan.....	27
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	30

D. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	35
BAB III DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN	
PONOROGO DAN LARANGAN KAWIN <i>DIBARENGNE</i>	43
A. Deskripsi Wilayah.....	43
1. Letak dan Kondisi Geografis	43
2. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan.....	44
3. Kondisi Sosial Budaya.....	47
4. Kondisi Keagamaan.....	50
B. Larangan Kawin <i>Dibarengne</i>.....	53
1. Pengertian dan Sejarah Munculnya.....	53
2. Praktek Aturan Larangan Kawin	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP LARANGAN KAWIN <i>DIBARENGNE</i>.....	58
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi	58
B. Implikasi	63
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin	
<i>Dibarengne</i>	65
BAB V PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN-SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	I
I. TARJAMAH.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	IV

III. INTERVIW GUIDE DAN DAFTAR RESPONDEN.....	VII
IV. SURAT IZIN RISET	IX
V. CURICULUM VITAE	XII
VI. PETA DESA SEMANDING	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fitrah dari penciptaan manusia yaitu digariskan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terrefleksi dari keberadaan keluarga sebagai *basic foundation* terbentuknya sebuah tatanan masyarakat. Terwujudnya sebuah keluarga diawali dengan adanya suatu ritual yang disebut dengan perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an :

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹

Perkawinan dalam Islam datang sebagai entitas yang berada dalam persimpangan antara ruang publik dan ruang moral keagamaan. Berada di ruang publik/sosial dikarenakan, perkawinan memiliki sifat mengikat/kontraktual baik pada masa perkawinan maupun pada saat hilangnya status perkawinan sebab perceraian atau kematian. Selain itu, perkawinan dalam Islam berada di ruang moral-keagamaan karena hak-hak pasangan diperoleh melalui praktek keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan Tuhan.²

¹ Ar-Rūm (30) : 21.

² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 111.

Sebuah ikatan perkawinan mempunyai status hukum yang begitu kuat dan posisi yang strategis dalam relasi *sosio-cultural*. Mengenai begitu kuatnya ikatan perkawinan, *nass* al-Qur'an telah menegaskan bahwasanya kekuatan ikatan sebuah perkawinan melampaui kekuatan ikatan-ikatan yang lain. Hal ini terbukti dengan ditegaskannya ikatan perkawinan sebagai *mīsaqan galīzān* yang berarti ikatan yang sangat kokoh, adapun dinyatakan mempunyai posisi yang cukup strategis, dikarenakan perkawinan berperan sebagai *connector* antara dua buah keluarga besar yang berbeda, dengan basic kebudayaan masyarakat yang berbeda pula.

Perkawinan mempunyai cita-cita luhur yang hendak dicapai, statemen ini berdasarkan definisi perkawinan itu sendiri yang intens menekankan terwujudnya tujuan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³

Mengacu pada status hukum yang kuat, posisi yang cukup strategis dan luhur tujuan perkawinan, maka Hukum Islam mengatur semua aspek dalam perkawinan yang diorientasikan untuk menjaga eksistensi dan keharmonisannya. Aspek-aspek itu mencakup ranah preventif (pencegahan perkawinan), agar *mawaddah wa ar-rahmah* sebagai tujuan perkawinan tetap terjaga dengan optimal dan tidak terlepas.

Mengenai upaya preventif, di dalam hukum perkawinan Islam (*fiqh al-munākahat*) dikenal adanya beberapa perkawinan yang dilarang oleh syara'.

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal 1.

Larangan perkawinan dalam Hukum Islam ini semata untuk menghindari *maḍarrah* yang akan terjadi jika perkawinan tetap dilaksanakan. Adapun jenis-jenis perkawinan yang dilarang dalam hukum perkawinan Islam antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Nikah *Mut'ah*
- b. Nikah *Ṣigār*
- c. Nikah *Muḥallil*
- d. Nikah Pinangan Atas Pinangan

Juga termasuk di dalamnya larangan menikah dengan wanita tertentu baik yang sifatnya selamanya (*mu'abbad*) maupun sementara waktu (*muwaqqat*).

Wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya (*tahrīm mu'abbad*) adalah;

- a. Ibu
- b. Anak perempuan
- c. Saudari perempuan
- d. Saudara bapak yang perempuan
- e. Saudara ibu perempuan
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan
- h. Ibu susuan
- i. Saudara perempuan sesusuan
- j. Anak dari istri yang sudah dicampuri
- k. Istri dari anak kandung

Sedangkan yang termasuk dalam kategori larangan sementara (*tahrim muwaqqat*) meliputi:

- a. Mengumpulkan dua wanita bersaudara, larangan ini berdasar atas firman Allah:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ⁴

- b. Wanita bersuami, dasar larangan ini mengacu pada firman Allah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ⁵

Dari keterangan mengenai upaya preventif di atas, tidak ditemukan keterangan yang melarang perkawinan *dibarengne* atau perkawinan yang dilaksanakan secara bersamaan, yang mana larangan ini hadir dan berlaku di Desa semanding Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo sebagai larangan adat.

Di Indonesia sering terjadi perbedaan dan kontradiksi aturan antara syari'at dengan sistem adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah, baik adat itu telah mengakar kuat dalam suatu komunitas masyarakat dan telah menjadi hukum adat maupun yang hanya bersifat kebiasaan saja. Kedua hal ini mempunyai kekuatan yang berbeda dan konsekuensi pelanggaran yang berbeda juga. Jika sebuah kebiasaan menjadi hukum adat, pelaku pelanggaran konstitusi kultur itu

⁴ An-Nisā'(4): 23.

⁵ *Ibid.* (4): 24

akan mendapat sanksi yang berlaku pada komunitas masyarakat tersebut. Sementara dalam hal ini, larangan kawin *dibarengne* sudah berada dalam status hukum adat yang kontraktual, adat inilah yang akan menjadi objek penelitian dan kemudian dikaji dari perspektif Hukum Islam.

Secara terminologis, larangan kawin *dibarengne* adalah larangan terhadap pelaksanaan proses akad perkawinan yang dilaksanakan secara bersamaan atau dilaksanakan dalam satu hari yang sama dan dilakukan oleh kakak beradik dalam satu lingkungan keluarga. Larangan ini sudah mengakar kuat di masyarakat sejak zaman lampau dan tidak diketahui akar permulaannya. Larangan kawin semacam ini tidak lahir dari ruang hampa atau tanpa adanya sebab yang melatar belakangnya, namun ia lahir berdasarkan catatan sejarah hingga menjadi hukum adat yang mengakar dan mengikat seperti sekarang.

Keyakinan seperti ini muncul dan disepakati sebagai sebuah adat yang mengikat dan menimbulkan kemadaratan bagi orang yang melanggar adat tersebut, larangan adat ini muncul secara *continue* sampai pada masa generasi sekarang. Mayoritas masyarakat menganggap larangan ini adalah aturan yang dibuat para *sesepeuh* terdahulu dengan pertimbangan yang matang sehingga tidak ada celah maupun peluang untuk melanggarnya.

Larangan perkawinan *dibarengne* ini masih mengakar kuat dalam masyarakat. Hal itu terbukti dengan masih ditaatinya aturan tersebut oleh mayoritas masyarakat Semanding, juga dipertegas dengan fenomena turun

tanggannya *seseput deso* secara langsung untuk memberikan *wejangan*⁶ bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dengan cara *dibarengne* untuk mengurungkan niatnya. karena jika bersikeras melanggar larangan tersebut, kelak akan ada petaka yang menyimpannya.

Mayoritas masyarakat Semending beragama Islam, namun dalam masalah penerapan hukum perkawinan masih sering terjadi tarik-ulur antara hukum Islam dan hukum adat, termasuk di dalamnya kontroversi larangan kawin *dibarengne*. Keduanya mempunyai posisi dan pengaruh yang sama kuatnya dalam masyarakat. Hukum Islam dipelopori oleh kaum agawan sementara hukum adat dikukuhkan oleh para *berjonggo deso*⁷ yang mana permasalahan ini masih berkelanjutan dan belum ada kejelasan status ketentuan adat dalam perspektif hukum perkawinan Islam (*fiqh al-munākahah*).

Larangan perkawinan *dibarengne* adalah fenomena yang menarik untuk dikaji, karena selain adat yang mengakar cukup kuat dan belum ada kepastian hukumnya dalam Islam, larangan ini selalu menjadi permasalahan yang kontroversial pada masyarakat dan belum kunjung menemukan titik kejelasan. Keadaan seperti ini kemudian melahirkan permintaan dari berbagai pihak kepada peneliti untuk mengadakan sebuah riset guna mencari status larangan kawin ini dalam perspektif Hukum Islam. Fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti, untuk mengadakan penelitian mengenai gejala-gejala

⁶ Wejangan merupakan sebuah nasehat yang diberikan oleh orang yang berwenang memberi petunjuk dalam konteks ini adalah *berjonggo deso*.

⁷ Berjonggo deso adalah *seseput* (penasehat) desa yang dianggap mengerti terhadap filosofi adat jawa.

sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi teriadinya larangan kawin "dibarengne" pada masyarakat Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang kemudian ditulis kedalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Bertolak dari deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakang larangan kawin *dibarengne* pada masyarakat Ds.Semanding, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo?
2. Apa implikasi faktual kawin *dibarengne* terhadap kehidupan rumah tangga?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap larangan kawin *dibarengne* pada masyarakat Ds.Semanding, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya larangan kawin *dibarengne* pada masyarakat Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk menjelaskan implikasi kawin *dibarengne* terhadap kehidupan rumah tangga.
- c. Untuk menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap adat yang dianut dan berlaku di masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kanzah ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Semanding pada khususnya dalam wilayah kajian Hukum Islam.
2. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi institusi atau lembaga terkait maupun bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Dalam sejarah penelusuran literatur, ditemukan beberapa penelitian yang mengkaji fenomena dan nomena perkawinan adat, yang kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Islam, kajian-kajian yang sejenis dengan objek yang diangkat peneliti tersebut diharapkan mampu memberikan banyak kontribusi dalam penelitian ini.

Hasil temuan literatur tersebut diantaranya: Fasry Helda Dwisuryati dalam skripsinya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah di Bulan Safar di Masyarakat Sungai Raya Kalimantan Selatan" memaparkan tentang adat di daerah tersebut yang melarang masyarakatnya melangsungkan perkawinan pada bulan Safar, masyarakat mempunyai anggapan kuat bahwa pelanggaran terhadap larangan ini akan berdampak pada kehancuran rumah tangga dan mereka meyakini betul, bahwa petaka yang mereka tuai semata karena dampak yang ditimbulkan dari energi negatif bulan safar. Kesimpulan yang dipaparkan oleh

peneliti larangan adat ini termasuk 'urf *fāsid* yang tidak boleh dijadikan landasan Hukum Islam.⁸

Hadi Purnomo dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat *Dandang Sauran Jeneng*" (studi di Desa Kabatur Kalidawir Tulung Agung) dalam skripsi ini di deskripsikan larangan perkawinan adat yang berdasarkan asal usul nama kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perenpuan yang akan menikah, bagi pelanggarnya akan mendapat sanksi yang berlaku pada masyarakat dan akan mendapatkan petaka.⁹

Skripsi buah karya Hendry yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau", masyarakat di daerah tersebut menganggap perkawinan sesuku sebagai perkawinan pantangan. Perkawinan sesuku dianggap merusak sistem adat yang ada. Pelanggaran dari larangan ini akan mendapatkan sanksi moral dan ketidak harmonisan rumah tangga.¹⁰

Mohammad Ansori, dalam buah penanya yang berjudul "Larangan Adat Kawin *Lusan* Dalam Perspektif Hukum Islam" Studi di Kelurahan Sambung Macan Kab Sragen, terdeskripsi dengan rigid aspek-aspek yang terkandung di

⁸ Fasy Helda Dwisuryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah di Bulan Safar di Masyarakat Sungai Raya Kalimantan Selatan" Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

⁹ Hadi Purnomo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat *Dandang Sauran Jeneng* (studi di Desa Kabatur Kalidawir Tulung Agung)" Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

¹⁰ Hendry, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau" Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004).

balik fenomena larangan adat tersebut. sehingga kesimpulan yang dihasilkan mengenai *fāsiddva* adat itu jelas dan tidak absurd.¹¹

Buah karva Septi Muslimah. skripsi berjudul "Larangan Nikah *Adu Kalen* Pada Masyarakat Margoyoso Playen Gunung Kidul" (Tinjauan Normatif Sosiologis) menjelaskan larangan adat yang berlaku di Playen. yaitu larangan menikah yang berdasarkan letak geografis. yang mana jika tempat tinggal calon pengantin pria dan wanita itu masih berada dalam satu pedusunan dan berada diantara dua tempat yang berseberangan dan dipisahkan oleh *kalen* (sungai kecil) maka kedua calon mempelai itu dilarang menikah.¹²

Karya-karya yang dihadirkan di atas merupakan temuan literatur yang meneliti objek secara langsung pada kasus (*field reseach*). Di sisi lain peneliti juga melakukan pencarian literatur pada ranah kajian-kajian perkawinan secara umum yang mana pada sub-sub tertentu sangat terkait dengan tema yang diangkat peneliti.

Terkait dengan larangan perkawinan, ada beberapa literatur yang membahas kajian ini, baik menggunakan redaksi Bahasa Arab yang berupa kitab-kitab fiqih (*al-kutub al-fiqhiyyah*) klasik maupun yang diredaksikan dengan Bahasa Indonesia yang berupa buku dan penelitian ilmiah. Di antara literatur kitab fiqih adalah *Bidayāh al Mujtahid wa Nihāyah al Muqtasid* karya Ibnu

¹¹ Mohammad Ansori, " *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambung Macan Kab Sragen*", Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹² Septi Muslimah, " *Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Margoyoso Playen Gunung Kidul*" (Tinjauan Normatif Sosiologis), Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004).

Rusvd.¹³ pada bab ke-V dalam kitab ini dideskripsikan perkawinan-perkawinan yang dilarang oleh svara' beserta kontroversi para sarjana fiqih mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam perkawinan yang dilarang tersebut.

Fath al-Wahāb buah karya Abu Yahaya Zakariya al-Anshori. kitab ini mengupas tentang perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Di antaranya larangan menikah dengan bangsa jin, larangan menikah dengan wanita-wanita yang telah secara pasti dilarang dinikahi dan juga mendeskripsikan perkawinan yang diharamkan selamanya maupun yang diharamkan dengan batas waktu.¹⁴

Adapun dari segi hukum adat, buku yang membahas perkawinan dan larangan perkawinan antara lain "Menuju Adat Indonesia" yang ditulis oleh Sukanto yang secara global menjelaskan mengenai kedudukan hukum adat yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat sangatlah kental dan kuat.¹⁵

Karya ilmiah yang mengkaji tentang perkawinan khususnya adat jawa diantaranya adalah "Perkawinan Adat Jawa" buah pena yang ditulis oleh Anjar Any, dalam buku ini perkawinan adat jawa dideskripsikan secara umum yang pada intinya bahwa aneka ragam budaya itu ada yang sifatnya sangat kontraktual. Perkawinan bagi masyarakat yang berbudaya bukan hanya sekedar meneruskan naluri lahiriyah secara turun temurun untuk membentuk suatu keluarga yang

¹³ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Rusydi al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mjtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm.481.

¹⁴ Abu Yahaya Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahāb* (Surabaya: al Hidayah), hlm.41-42.

¹⁵ Soekanto, *Menuju Adat Indonesia* cet III, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm 111-112.

berada dalam ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga mempunyai arti luas bagi kepentingan manusia itu sendiri¹⁶

Berpijak pada penelusuran literatur oleh peneliti, tidak ditemukan penelitian ilmiah yang mengkaji tentang larangan kawin *dibarengne* yang mana fenomena ini hadir dan berlaku pada masyarakat Desa Semanding. Adapun penelitian-penelitian yang telah di sebutkan di atas adalah penelitian-penelitian yang seragam dengan penelitian yang diangkat peneliti dalam mengkaji dan meneliti larangan kawin *dibarengne* dalam perspektif Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal adanya beberapa bentuk perkawinan yang dilarang, diantaranya yaitu: Nikah *mut'ah*, *sigār*, *muhallil*, pinangan atas pinangan, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, berlainan agama, hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda, polyandry, wanita yang *dili'an*, wanita/pria pezina, mantan suami dan istri yang telah talak tiga dan belum ada *muhallil*¹⁷

Telah menjadi menjadi kesepakatan umat muslim dari seluruh madzhab, bahwa setiap hal yang berasal dari perkataan dan perbuatan, baik itu bersifat ibadah, mu'amalah, kejahatan atau apapun hal-ihwal dari seseorang di dalam Syari'at Islam itu mempunyai hukum. Hukum tersebut sebagian berdasarkan *nass* yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan sebagian tidak tercantum secara

¹⁶ Any Anjar. *Perkawinan Adat Jawa*. cet 1(Surakarta: PT.Pabelan.1995).hlm.11.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang nomor 1 1974 dan kompilasi Hukum Islam* (jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm.79.

eksplisit dalam *nass*, tetapi melalui ijtihad para mujtahid yang kemudian dijadikan sebuah hukum.

Hukum Islam bersifat universal dan komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Hal ini mengukuhkan bahwa hukum Islam selalu memperhatikan kemaslahatan bagi seluruh aspek kehidupan tanpa terbatas oleh batas-batas regional maupun kultural.

KH. Sahal mahfudz menyatakan:

Status Islam sebagai ajaran yang universal, dalam artian dapat dilaksanakan untuk melindungi kehidupan manusia secara menyeluruh tanpa harus terganggu oleh sekat-sekat regional, hanya mungkin dipertahankan bila ia dapat kita pahami sebagai ajaran yang justru bersifat terbuka. Dalam konteks Indonesia, berarti harus mampu menunjukkan sikap toleran, sebagai bentuk paling arif dalam menghadapi kenyataan kemajmukan bangsa Indonesia, yang seolah tidak mungkin disikapi sebagai selain *sunatullah*. Sementara dalam skala ke dalam, ia harus mampu menyelaraskan ajaran-ajarannya yang secara praktis direpresentasikan dalam bentuk fiqh dengan pola budaya regional, tanpa harus kehilangan jati dirinya.¹⁸

Berangkat dari universalitas Hukum Islam, maka Hukum Islam sangat menghargai hukum yang berlaku pada masyarakat, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Islam. Bukti nyata dari pernyataan ini adalah adanya *Al-'urf* sebagai salah satu sumber Hukum Islam. Definisi *Al-'urf* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah:

¹⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. IV (Yogyakarta : LKiS,2004), hlm.xlix.

ساعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألف اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه، يشمل العرف العمليّ و العرف

القوليّ¹⁹

Dari batasan dan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu kebiasaan yang mengakar kuat dan berlaku pada sebuah miltu masyarakat adalah Hukum Adat yang lahir dan berkembang dan dihayati masyarakat pada setiap harinya baik kebiasaan itu berupa perkataan maupun perilaku.

Dalam konteks larangan kawin *dibarengne*, tidak ada penyebutan secara eksplisit oleh *nass* al-Qur'an maupun as-sunnah, baik yang bersifat *qat'ī* maupun *zannī*. Sebagai konsekuensinya, ijtihad merupakan alternatif terakhir untuk menentukan hukum adat ini. Dalam hal ini *manhāj* yang ditempuh untuk memahami dan membacanya adalah *Al-'urf* yang dikategorikan sebagai salah satu sumber Hukum Islam (*maṣḍar min maṣādir at-tasyrī'*).

Dilihat dari diterima dan tidaknya sebagai sumber hukum Islam, *Al-'urf* terbagi menjadi dua bentuk, *pertama*: *Al-'urf aṣ-ṣaḥīḥ* yaitu apa yang diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak meghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib. *Kedua*: *Al-'urf al-fāsid* yaitu apa yang dikenal orang, tetapi berlawanan dengan syari'at, meghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan membatalkan yang

¹⁹ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy* (Damsik, Dār al-Fikr, 2001), II : 829.

wajib.²⁰ *Al-'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹

- a. *Al-'urf* tidak berlawanan dengan *nass* yang tegas.
- b. *Al-'urf* sudah menjadi kebiasaan/adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat'.
- c. *Al-'urf* itu merupakan *Al-'urf* yang umum, karena hukumnya umum maka tidak dapat ditetapkan dengan *Al-'urf* yang khusus.
- d. *Al-'urf* telah ada dan berlaku ketika dijadikan sumber hukum.
- e. Tidak ada keterangan syara' yang berlawanan dengan *Al-'urf*.

Jadi *Al-'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum bukan merupakan sembarang *Al-'urf*, melainkan *Al-'urf as-sahih* yang memenuhi kriteria batasan *al-'urf*, tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib.

Al-Oa'idah al-fiqhiyyah yang senada dengan adanya *Al-'urf* sebagai sumber hukum adalah:

المادة السادسة²²

Kaidah ini mengutarakan bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum, selama pertimbangan penentuan hukum bersumber dari kebiasaan ini dengan tetap senantiasa mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta selalu berorientasi pada kemaslahatan semata, karena

²⁰ *Ibid.* hlm.834.

²¹ *Ibid.* hlm.848.

²² Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr asy-Syuyuti, *al-Asybah Wa an-Nazair*, cet III. (Beirut-Lebanon : Dār A- Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm.165.

sebuah kemaslahatan merupakan sebuah "harga mati" yang harus tercapai dalam sebuah penyari'atan Hukum Islam.

Dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī* karya Doktor Wahbah az-Zuhailly di tegaskan bahwa tujuan dari syari'at adalah menjaga keseimbangan alam dan memberikan batasan seluruh aktifitas manusia yang dapat terwujud apabila seluruh kegiatan bertujuan pada *maṣlahah* semata dan selalu menjauhkan dari *mafsadah*.²³ Hal ini searus dengan kaidah;

الضرار يزال²⁴

Dilihat dari segi tingkatannya, *maṣlahah* sebagai tujuan akhir sebuah *af-tasyrī' al-Islamiy, asy-Syātibī* membaginya ke dalam tiga tingkatan dan ketiganya diukur berdasarkan standar pengaruhnya bagi individu maupun sosial, di antaranya yaitu:²⁵

- a. *Maṣlahah Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan ahirat. Kemaslahatan ini lima hal pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Maṣlahah Hajjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

²³ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy...*, II : 1048.

²⁴ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr asy-Syuyuti, *al-Asybah Wa an-Naza'ir...*, hlm.193.

²⁵ Abu Ishāq Ibrahim asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām* edisi as-Sayyid Muhammad al-Hudar Husain (ttp.:Dār al-Fikr,1341) II : 2 .

c. *Maşlahah Tahsiniyyah*, yaitu kemasiahatan yang berupa peiengkan

F. Metode penelitian

Dalam penelitian larangan kawin *diharengne* pada masyarakat Ds. Semanding kec. Kauman Kab. Ponorogo, metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan validitas data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, karena sumber data utama diambil dari masyarakat Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, yaitu sebagai lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*, yaitu dengan memaparkan/mendeskripsikan realita dan menganalisa larangan kawin *diharengne* pada masyarakat Ds. Semanding Kec. Kauman Kab. Ponorogo.

3. Pengumpulan Data

a. *Observasi*, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²⁶ Pada konteks penelitian ini peneliti mengkaji gejala-gejala sosial yang muncul pada masyarakat semanding yang terkait erat dengan larangan kawin *diharengne*.

b. *Interview* atau Wawancara, dalam metode ini peneliti menggunakan bentuk wawancara bebas atau *free interview* dan wawancara mendalam atau

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. II (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 162.

indepth interview, yaitu suatu wawancara yang tidak terikat pada sebuah pedoman tertentu, sehingga peneliti dapat bertanya dari suatu pokok ke pokok yang lain. Wawancara ini sebagai sarana memperoleh data-data yang berkaitan dengan larangan kawin *dibarengne* pada masyarakat Ds. Semanding kec. Kauman Kab. Ponorogo. Dalam wawancara ini peneliti memilih beberapa nara sumber dari golongan pemuka agama, sesepuh, tokoh pemuda dan pelaku kawin *dibarengne* pada masyarakat Semanding.

4. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk mengetahui sosial kemasyarakatan, budaya dan aturan perilaku (*ruler of behaviour*) masyarakat setempat.²⁷ Hal ini memandu peneliti menjadi partisipan yang baik, dan diterima dalam masyarakat tanpa adanya kecurigaan yang muncul dalam berinteraksi dengan masyarakat, sehingga peneliti mampu memperoleh informasi sedetail mungkin mengenai gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan masalah larangan perkawinan *dibarengne*, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada di masyarakat yang menaati larangan kawin *dibarengne* di Desa Semanding secara detail.
- b. Pendekatan Normatif Fiqhiyyah, yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Semanding

²⁷ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.44

dengan pertimbangan kemaslahatan menurut fiqh, dengan menggunakan acuan al-Qur'an, Hadis, ushul fiqh, kaidah fihiyyah, dan ijtihad para ulama.

5 Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, metode analisa yang digunakan adalah metode analisa kualitatif, yakni analisa non-statistik dengan menggunakan metode kerangka fikir induktif, yaitu cara bertikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian di generalisasikan kedalam kesimpulan yang umum. Dalam konteks ini, berangkat dari fenomena dan nomena kawin *dibarengne* kemudian menuju kesimpulan yang umum yang dihasilkan dari proses penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, peneliti memaparkan skripsi ini dengan bagian-bagian bab-bab secara rinci dan mendetail. Secara umum sistematika pembahasan tersebut, sebagai berikut :

Bab Pertama, bagian ini berisi tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, pokok masalah penelitian sebagai cakupan fokus kajian, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendeskripsian hal-hal ini diharapkan mampu mengarahkan pada proses penelitian yang tepat sasaran dan teruji validitasnya.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum perkawinan dan larangan perkawinan dalam Islam yang memuat pengertian dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun dalam perkawinan dan perkawinan yang di larang dalam Hukum Islam. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perkawinan dan batasan-batasan perkawinan yang dilarang dalam perspektif Hukum Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai titik tolak dalam kepastian hukum tentang kawin *dibarengne*.

Bab ketiga, bagian ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan larangan kawin *dibarengne* yang mencakup letak dan kondisi geografis, kondisi ekonomi dan pendidikan, kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaan dan juga memaparkan pengertian larangan kawin *dibarengne* dan sejarah munculnya larangan, pemberlakuan larangan kawin dan larangan-larangan kawin adat yang ada di Desa Semanding. Hal ini penting adanya, karena dalam penentuan suatu kebijakan suatu hukum harus mempertimbangkan konteks dan sejarah yang ada pada wilayah pemberlakuan hukum tersebut.

Bab keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap larangan kawin *dibarengne* yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap eksistensinya, implikasi kawin *dibarengne* bagi kehidupan rumah tangga dan perspektif Hukum Islam terhadap larangan kawin ini.

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahapan demi tahapan telah peneliti lalui untuk mewujudkan hasil yang ilmiah dalam penelitian ini, berawal dari deskripsi larangan kawin *dibarengne*, faktor-faktor yang mempengaruhi, implikasinya dalam kehidupan rumah tangga dan perspektif Hukum Islam terhadap larangan perkawinan ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Larangan Kawin *Dibarengne*

Eksistensi larangan kawin *dibarengne* yang hadir dan berlaku di Desa Semanding tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatar belakangi, faktor-faktor yang paling dominan diantaranya;

- a. Pengaruh budaya, animisme dan dinamisme yang hidup di masyarakat meniscayakan pengaruh besar pada pengakuan adat dan mitologinya, hal ini berkonsekuensi pada ketaatan pada larangan kawin *dibarengne*.
- b. Fanatisme, keyakinan yang dipegang masyarakat Desa Semanding terhadap doktrin tentang larangan kawin *dibarengne* mengakibatkan sulitnya penerimaan terhadap pemahaman baru yang lebih *syar'i* dan rasional.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan, warga Desa Semanding masih tergolong rendah pendidikannya, hal ini secara otomatis akan

mempengaruhi *mainstream* mereka dalam menyikapi adat dan mitologinya.

- d. Hormat (*ta'zīm*) dan patuh terhadap *sesepuh*, loyalitas yang berlebihan terhadap pendahulu berbuah ketaatan penuh pada beliau, juga pada doktrin-doktrin yang dibangunnya.

2. Implikasi Kawin *dibarengne* Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, meniscayakan lahirnya pengaruh terhadap eksistensi lain di luarnya. Demikian halnya kawin *dibarengne*, perkawinan dengan proses semacam ini diyakini mempunyai implikasi negatif bagi kehidupan.

Namun dalam perspektif filsafat ilmu, dampak negatif yang ditimbulkan dari kawin *dibarengne* adalah tidak ilmiah, karena tidak bisa teruji konsistensi dan kebenarannya¹, disamping itu ancaman petaka seperti ini juga masih bersifat absurd, tidak ada bukti yang otentik atas pelanggaran terhadapnya.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin *dibarengne*

- a. Larangan perkawinan *dibarengne* yang hadir dan hidup di Desa Semanding adalah adat yang tidak sah untuk dijadikan hukum yang berlaku dalam Islam, karena adat tersebut termasuk dalam kategori *al-'urf al-fāsid* yang tidak sah dijadikan sebagai *masdar min masādir at-tasyrī'*.

¹ Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 44.

- b. Mengacu pada *maḍārah* yang dimunculkan dari larangan adat ini, maka ia tidak boleh diyakini kebenarannya, karena dapat menjerumuskan manusia pada keyakinan adanya kekuatan di luar kekuatan Allah, sehingga berkonsekuensi kemusyrikan.

B. Saran-Saran

Demi tewujudnya keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, maka hal-hal sebagai berikut harus diperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi setiap masyarakat;

- a. Memenuhi dan menaati syarat dan rukun perkawinan beserta ketentuan-ketentuannya yang telah diatur dalam Hukum Islam.
- b. Membangkitkan semangat pendidikan bagi seluruh komponen masyarakat, baik di lembaga formal maupun non-formal.
- c. Menjelaskan secara etis (bagi yang mempunyai kapabilitas) terhadap seluruh masyarakat mengenai status adat mana yang bisa dijadikan sumber hukum dan mana yang tidak.
- d. Memberikan arahan bagi mereka yang kurang memahami tentang batasan-batasan kepatuhan yang boleh direalisasikan.
- e. Diperlukan peran dan kekompakan seluruh elemen masyarakat untuk membangun peradaban desa yang dinamis dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an/Tafsir

Baghowī al-, Abu Muhammad al-Husain Bin Mas'ūd, *Ma'ālim at-Tarīl*, Beirut: Dār Ṭoibah li an-Nasyri wa at-Tauzī', 1997.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1999.

Qoṭōn, Mannā', *Mabāhis fi 'Ulūm al-Qur'an*, ttp.: Mansyurāt al-'Aṣr al-Hadīs, 1990.

B. Kelompok Fiqh/Uṣūl al-Fiqh

Andalusī al-, Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Rusydi al Qurtubī, *Bidāyah al Mjtahid Wa Nihāyah al Muqtasid*, Beirut-Lebanon: Dār Al Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Badan Informasi dan Komunikasi Sumatera Utara, "Peranan Hukum Adat di Padang Lawang Dalam Perkawinan Hukum Islam", <http://www.bainfokomsumut.go.id>, open.php?id=artikel.badan informasi dan komunikasi sumatera utara, Akses 17 juni 2008.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Jazirī al-, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā 'al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār Ihya' at-Turas al-Arabi, 1969.

Fasry Helda Dwisuryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah di Bulan Safar di Masyarakat Sungai Raya Kalimantan Selatan" Skripsi Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, tidak diterbitkan.

Hendry, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau" Skripsi Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004, tidak diterbitkan.

Hadi Purnomo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat Dandang Sauran Jeneng (studi di Desa Kabatur Kalidawir Tulung Agung)

"Skripsi Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, tidak diterbitkan.

Ghazali-al, Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad, *al-mustaṣfā fi Al-'ilmī al-Uṣūl*, damaskus: Bait al-Husain,t.t.

Hakīm, Abdu al-Hamīd, *Mabādi' al-Awaliyyah*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.

-----, *Tinjauan mengenai UU perkawinan No 1 Th 1974*, Jakarta: Tintamas, 2005.

Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Mahfudh, Sahal *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Mohammad Ansori, " *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambung Macan Kab Sragen*", Skripsi Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008, tidak diterbitkan.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.

Rofiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Reizam, Mohammad DT, *Pernikahan Yang Indah, Membangun Sendi-Sendi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Lembaga Pengembangan dan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, 2002.

Rahman, Abdur I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Basri Iba Asgarī dan Wadi Mashuri, cet.III, Jakarta: riek Cipta, 1996.

Sābiq As-, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Septi Muslimah, " *Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Margoyoso Playen Gunung Kidul*" (*Tinjauan Normatif Sosiologis*), Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008. tidak diterbitkan.

Sidieqy aṣ-, Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Sidieqy aṣ-, Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994.

Slamet Abidin dan Aminudin, *fikh munakahat 1 untuk fakultas syari'ah komponen MKDK*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Syātībī asy-, Abu Ishāq Ibrahim, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Aḥkām* edisi as-Sayyid Muhammad al-Hudar Husain, ttp.: Dār al-Fikr, 1341.

Yusril, Ihza Mahendra, "Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Hukum nasional", <http://www.scribd.com>. Akses 17 juni 2008.

Zuhaifi Az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamī*, Damsik: Dar al Fikr, 2001.

C. Kelompok Hadis/ulumul Hadis

Bukhārī al-, Abi Abdillah bin Isma'il, *Matn al-Bukhārī*, Jeddah : al-Haramain.t.t.

Nawawī al-, *Ṣāḥīḥ Muslim bi asy- Syarh al-Imām al-Nawawī*, ttp: Dār al-fikr, t.t.

D. Kelompok Kamus/Ensiklopedi

Elliot, Thomas Dawes dan Henry Pratt Fair Child (ed.), *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975.

Partanto, Pius A.dan M.dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARLOKA,t.t.

Pranowo, Sudaryanto (ed), *Kamus Pepak Basa Jawa*, Yogyakarta, Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa, 2001.

Mardi Warsito, L, *Kamus Jawa Kuna Indonesia*, ttp: Nusa Indah, 1978.

Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

E. Kelompok Lain-lain

Ari Wahyudi, "Upaya Nabi Membendung Syirik", *Bulletin Jum'at at-Tauhid*, edisi IV, Th. Ke 25 , Yogyakarta: YPIA, 2008.

Bilal, M. Wasim, "Sinkretisme Dalam Kontak agama dan Budaya di Jawa", *al-Jami'ah Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, no 55, Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali jaga, 1994.

Anjar Any, *Perkawinan Adat Jawa*, Surakarta: PT.Pabelan, 1995.

Data Dasar Profil Desa 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2006/2007, Badan Pusat Statistik kabupaten Ponorogo

Kauman dalam angka 2006/2007, Badan Pusat Statistik kabupaten Ponorogo.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

—————, *Masyarakat Mesa di Indonesia Masa Ini*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi U I, 1967.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974.

Kuntowijoyo, *Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950*, dalam *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, ed. A. E. Priyono, Bandung: Mizan, 1993.

Mulder, Niel *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.

Rizal M Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam Mistik Jawa*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.

Soekamto, *Memuju Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.

Sulaiman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT. ERESKO, 1991.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA